

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI
III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:
JUKEY OKTOVIOANI
NPM 2110012111068**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Jukey Oktovioani**
Nomor : **2110012111068**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Sanai III
Kecamatan XIV Koto Kabupaten mukomuko**

Telah sikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2025

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO

Jukey Oktovioani¹, Sanidjar Pebrihariati¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
(E-mail: jukeyoktovioani@gmail.com)

ABSTRACT

Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget are managed by Village Apparatus with the obligation to prepare a Village Fund Accountability Report in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. But it has not been implemented optimally. Problem formulation: 1) How is the accountability mechanism of village apparatus in managing village funds in Lubuk Sanai III Village, XIV Koto District, Mukomuko Regency? 2) What are the obstacles faced by village apparatus in managing village funds in Lubuk Sanai III Village, XIV Koto District, Mukomuko Regency? 3) What efforts are made by village apparatus in overcoming obstacles in managing village funds in Lubuk Sanai III Village, XIV Koto District, Mukomuko Regency? The type of research used is Sociological legal research, using primary and secondary data sources, Data collection techniques by means of document studies and interviews, Analysis with qualitative descriptive. Research results: 1) The accountability mechanism of village officials in managing village funds in Lubuk Sanai III Village is: making plans, carrying out activities, carrying out administration and reporting accountability, but there is still very little community involvement in village development. 2) Obstacles faced: a. Low community participation in the Village Development Planning Deliberation, b. The Activity Implementation Team does not understand its responsibilities and c. Signal problems. 3) Efforts made are a. Increasing community participation in village development planning, b. Increasing the capacity of village fund management and c. Increasing infrastructure (internet) for the village fund management process.

Keywords: Accountability, Village Government, Village Fund Management

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, Perangkat Desa merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Dana ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan desa,

pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sosial.¹ Penggunaan dana desa diutamakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan desa dalam menghadapi perubahan iklim, promosi kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi desa, serta program berbasis kerja tunai dan bahan baku lokal.²

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Desa Lubuk Sanai III memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan dana desa, meskipun dana desa telah dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, tantangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut masih sering muncul. Masyarakat sering kali merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap perangkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk

Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?

2. Apa saja kendala-kendala yang di Hadapi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan perangkat desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, menggunakan sumber data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, Analisa dengan deskriptif kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko

¹ Ali Ulumudin, 2018, 'Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016', Program sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, hlm 5.

² Dindin Abdullah Ghozali, 2015, Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Jakarta, hlm 11.

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kelola oleh pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban Pemerintah Desa selama 1 tahun. Dalam mekanisme pertanggungjawaban Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Lubuk Sanai III meliputi membuat perencanaan, melakukan kegiatan, melakukan penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PEMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa pada umumnya desa Lubuk Sanai III sudah melakukan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Adanya keterbukaan mengenai penggunaan Dana Desa, baik dalam bentuk rinciannya maupun pelaksanaan program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa.

Selain transparansi, mekanisme pengelolaan dana desa juga harus sesuai dengan asas akuntabilitas. Pemerintah desa wajib Menyusun laporan yang jelas dan rinci mengenai penggunaan anggaran desa, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan Masyarakat.

Meskipun asas transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa, asas partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih seringkali minim.

B. Kendala-kendala yang di Hadapi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko

- a. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

- b. Tim pelaksanaan Kegiatan (TPK) kurang memahami tanggungjawabnya
- c. Masalah sinyal

C. Upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko

- a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa
- b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana Desa
- c. Meningkatkan infrastruktur (internet) untuk proses pengelolaan Dana Desa

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme Pertanggungjawaban Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meliputi: Membuat Perencanaan, Melakukan Kegiatan, Melakukan Penatausahaan dan Melakukan Pelaporan Pertanggungjawaban. Tetapi dalam pelaksanaan mekanismenya masih belum dilakukan secara maksimal dalam asas Partisipasi, yang melibatkan Masyarakat dalam musrenbang.
2. Kendala-kendala yang di Hadapi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang), Tim pelaksanaan Kegiatan kurang memahami tanggungjawabnya dan Masalah sinyal
3. Upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Desa dalam Mengatasi

Kendala Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko adalah Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa, Meningkatkan kapasitas pengelolaan Dana Desa dan Meningkatkan infrastruktur (internet) untuk proses pengelolaan Dana Desa

B. Saran

1. Agar Perangkat Desa di desa Lubuk Sanai III dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerjanya terhadap pengelolaan dana desa di desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko.
2. Agar Perangkat desa memberikan sosialisasi mengenai pentingnya peran Masyarakat dalam keputusan perencanaan Pembangunan desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko.
3. Agar Pemerintah meningkatkan infrastruktur internet yang baik untuk memfasilitasi pelatihan serta program pemberdayaan ekonomi di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2019, metodologi penelitian hukum, Rajagrafindo Persada, Depok,
- Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa, Erlangga, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Sumber Lain

- Dindin Abdullah Ghozali, 2015, Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Jakarta
- Helwani, 2020, Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Rapntaupanjang Kiri Kecamatan Kubu Kabupaten Rokanhilir Provinsi Riau, Volume 12, Nomor 2 April 2020
- Web DJPD Kemenkeu, 2024, Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Zulaifah, 2020, Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 21, nomor 1

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H, Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal., S.H., M.H

4. Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H
5. Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Nurbeti, S.H., M.H
7. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.